



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]



PEDOMAN POKOK MAHASISWA DAN GARIS BESAR HALUAN  
KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Menimbang :

- a. Bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran roda organisasi Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- b. Bahwa demi tercapainya proses demokrasi kampus melalui keberadaan Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- c. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Senat Mahasiswa perlu menyusun sebuah Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kemahasiswaan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Diponegoro periode 2018.



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

Mengingat:

1. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No.155/U/19982.
2. SK Rektor Universitas Diponegoro No.111/SK/J.07/2004
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi.
6. Pola Pengembangan Kemahasiswaan Tahun 2006.
7. Keputusan Rektor Undip No. 4/SK/2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan Undip.

Memperhatikan : Musyawarah dalam sidang Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro periode 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro periode 2018.

#sinergisberdedikasi



**KESATU :**

Menugaskan kepada seluruh pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk mengemban, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya pada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

**KEDUA :**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian selama tidak bertentangan dengan ketetapan sebelumnya.

**KETIGA :**

Keputusan ini berlaku setelah ditetapkan oleh SMFH Undip terpilih periode 2018.

## **PEDOMAN POKOK ORGANISASI**

### **FAKULTAS HUKUM**

### **UNIVERSITAS DIPONEGORO**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Pedoman Pokok Organisasi yang selanjutnya disebut PPO adalah suatu peraturan yang memuat nilai dan norma yang sangat fundamental yang telah disepakati bersama fungsionaris Senat Mahasiswa sebagai landasan untuk mengelola kehidupan organisasi dalam lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Organisasi Kemahasiswaan adalah lembaga yang terdiri dari Senat, BEM, UKM-F dan BSO di lingkungan FH Undip yang tidak bertentangan dengan PPO dan GBHK;



3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SMFH Undip adalah Lembaga Kemahasiswaan tinggi di lingkungan FH Undip yang dipilih melalui mekanisme PEMIRA (Pemilihan Raya Mahasiswa) di tingkat fakultas;
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip merupakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang berkedudukan tinggi dan dipimpin oleh pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM yang dipilih melalui mekanisme PEMIRA (Pemilihan Raya Mahasiswa) FH Undip dan bertanggung jawab kepada Dekanat, SMFH Undip, dan mahasiswa FH Undip;
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM-F adalah Lembaga tinggi Kemahasiswaan yang anggotanya terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta dengan sukarela menjadi anggota;
6. Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BSO FH Undip merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagai badan kelengkapan non struktural organisasi kemahasiswaan Undip di bawah pembinaan BEM FH dan mempunyai tanggungjawab struktural kepada Senat yang melaksanakan program kerja berdasarkan GBHK.

## **Pasal 2**

Maksud dan tujuan diberlakukan peraturan ini adalah guna mengatur kinerja lembaga kemahasiswaan yang berada di lingkungan FH Undip.

## **BAB II**

### **JENIS DAN HIERARKI PERATURAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

## **Pasal 3**

Jenis dan hierarki Peraturan Lembaga kemahasiswaan di tingkat FH Undip adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Rektor;



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

- b. Keputusan Rektor;
- c. Peraturan Dekan;
- d. Keputusan Dekan;
- e. Garis-garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Undip dan Pedoman Pokok Lembaga Kemahasiswaan (PPO) Undip;
- f. Garis-garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) FH Undip dan Pedoman Pokok Lembaga Kemahasiswaan (PPO) FH Undip;
- g. Peraturan Mahasiswa FH Undip;
- h. Keputusan Senat Mahasiswa FH Undip;
- i. Peraturan Lembaga Kemahasiswaan lainnya.

#### **Pasal 4**

Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi selama belum ada peraturan lebih lanjut yang mengatur.

### **BAB III**

#### **SENAT MAHASISWA**

##### **BAGIAN KESATU**

##### **KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

##### **Keanggotaan**

- (1) Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip terdiri dari perwakilan angkatan dan UKM-F di lingkungan FH Undip, mengenai jumlah anggota SMFH Undip akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahasiswa.
- (2) Masa kerja kepengurusan SMFH Undip maksimal 1 (satu) tahun atau sampai dengan terpilihnya fungsionaris SMFH Undip periode berikutnya dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.



- (3) Fungsiaris SMFH Undip tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan:
- Struktural Senat dan BEM Universitas serta BEM FH Undip.
  - Badan Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Undip dan UKM-F di FH Undip.

### **Pasal 6**

#### **Struktur Organisasi**

- (1) Struktur Organisasi SMFH Undip terdiri dari :
- Ketua;
  - Wakil Ketua;
  - Sekretaris Jenderal;
  - Ketua Komisi;
  - Wakil Ketua Komisi;
  - Anggota Komisi;
  - Badan Kelengkapan.
- (2) Komisi-komisi SMFH Undip terdiri dari :
- Hukum dan Kebijakan Publik (Komisi I);
  - Kelembagaan Internal (Komisi II);
  - Pengawasan (Komisi III);
  - Aspirasi dan Advokasi (Komisi IV).
- (3) Badan Kelengkapan terdiri dari :
- Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP);
  - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT);
  - Badan Legislasi (BANLEG);
  - Staff Ahli Komisi.
- (4) Dalam Pembentukan struktur Fungsiaris SMFH Undip dapat bersidang sendiri untuk memutuskan dan menetapkannya.
- (5) Dalam Pembentukan struktur Fungsiaris SMFH Undip dilantik dan ditetapkan oleh Dekan FH Undip.



## **BAGIAN KEDUA**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 7**

##### **Kedudukan**

SMFH Undip merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai Lembaga tinggi ditingkat Lembaga Kemahasiswaan FH Undip.

#### **Pasal 8**

##### **Fungsi**

SMFH Undip mempunyai fungsi :

- a. Aspirasi, yaitu lembaga ini berfungsi menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa FH Undip;
- b. Legislasi, yaitu lembaga ini berfungsi membentuk dan menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat seluruh Lembaga kemahasiswaan FH Undip;
- c. Pengawasan, yaitu lembaga ini berfungsi mengawasi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemahasiswaan FH Undip dan menindaklanjuti semua penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan FH Undip;
- d. Anggaran, yaitu lembaga ini berfungsi untuk menentukan anggaran Lembaga Kemahasiswaan FH UNDIP dengan mengevaluasi kinerja dari seluruh Lembaga Kemahasiswaan FH Undip.



## **Pasal 9**

### **Tugas dan Wewenang**

- (1) SMFH Undip mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Menyerap seluruh aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum yang berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan di Fakultas Hukum sebagai bahan dalam penyusunan renstra, PPO, dan GBHK;
  - b. Mengadvokasikan anggaran untuk kegiatan yang di selenggarakan lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Undip sesuai kemanfaatan yang di perlukan;
  - c. Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas kepada Dekan;
  - d. Menetapkan Pedoman Pokok Lembaga Kemahasiswaan Fakultas.
  - e. Menetapkan Garis Besar Haluan Kemahasiswaan Fakultas;
  - f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPO;
  - g. Monitoring yang dilakukan setiap triwulan dan Evaluasi program kerja BEM FH dan UKM-Fyang dilakukan setiap 1 bulan dengan acuan GBHK dalam 1 periode kepengurusan;
  - h. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum;
  - i. Memberikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan Fakultas Hukum terutama berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional;
  - j. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas Hukum, BEM FH, dan UKM-Fserta SM Undip;
  - k. Membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) Tingkat Fakultas Hukum dalam rangka pemilihan anggota SMFH UNDIP dan BEM FH;
  - l. Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Pimpinan Fakultas Hukum pada akhir triwulan selama satu periode kepengurusan;



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

- m. Membuat laporan akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan SMFH UNDIP ke Pimpinan Fakultas Hukum;
- n. Melakukan pengawasan program kerja BEM dan UKM-F.

(2) SMFH UNDIP mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Mahasiswa (Perma) dan peraturan lain yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SMFH Undip;
- b. Ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan Renstra, PPO, dan GBHK dalam Muswa Fakultas Hukum;
- c. Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran, dan rancangan kebijakan kepada pimpinan Fakultas Hukum yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa FH;
- d. Memberikan teguran kepada BEM FH dan UKM-F yang tidak melaksanakan PPO dan program kerja sesuai GBHK;
- e. Membekukan kepengurusan BEM FH dan UKM-F dengan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO;
- f. Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- g. Mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, dan hak mosi tidak percaya terhadap kepengurusan BEM FH, BSO FH, dan UKM-F apabila terjadi ketidaksesuaian program kerja dengan GBHK;
- h. Mempunyai hak budget berkaitan dengan kesesuaian dan kelayakan program kerja BEM FH, dan UKM-F dengan anggaran yang diusulkan.



### **BAGIAN KETIGA**

#### **PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT**

##### **Pasal 10**

##### **Persidangan**

Sidang dilakukan berdasarkan Tata Tertib SMFH Undip.

##### **Pasal 11**

##### **Rapat-Rapat**

(1) Rapat Koordinasi

Dilaksanakan minimal dua belas (12) kali dalam satu periode kepengurusan.

(2) Rapat Komisi

Dilaksanakan minimal sepuluh (10) kali dalam satu periode kepengurusan.

##### **Pasal 12**

##### **Quorum**

Quorum dilakukan berdasarkan Tata Tertib Sidang SMFH Undip.

##### **Pasal 13**

##### **Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Program Kerja**

- (1) SMFH Undip memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja kepada mahasiswa FH Undip di akhir kepengurusan.
- (2) Laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja SMFH Undip dilakukan dalam forum terbuka yang dihadiri oleh mahasiswa FH Undip dengan pemberitahuan sebelumnya.
- (3) Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja di SMFH Undip dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak terpilihnya fungsionaris SMFH Undip periode berikutnya.



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

### **BAB IV**

### **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

#### **BAGIAN KESATU**

#### **KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 14**

##### **Keanggotaan**

Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip adalah mahasiswa FH Undip yang dipilih melalui mekanisme PEMIRA (Pemilihan Raya Mahasiswa) di tingkat FH Undip untuk satu periode dan tidak dapat dipilih kembali.

##### **Pasal 15**

##### **Struktur Organisasi**

Struktur BEM FH Undip terdiri dari :

- a) Ketua;
- b) Wakil Ketua;
- c) Komisi ahli;
- d) Sekretaris dan Bendahara Umum;
- e) Ketua Bidang;
- f) Staff Ahli;
- g) Staff Muda.



## **BAGIAN KEDUA**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Masa kerja pengurus BEM FH Undip maksimal satu tahun kepengurusan atau sampai terpilihnya ketua BEM FH Undip berikutnya.
- (2) *Open Recruitment (Oprec)* serta *fit and proper test* diberlakukan untuk memilih Staff Ahli, Ketua Bidang dan Staff Muda BEM FH Undip yang diketahui oleh SMFH Undip.
- (3) Ketua BEM FH Undip mempunyai hak prerogatif untuk menyusun suatu kabinet yang diketahui oleh SMFH Undip berdasarkan pada GBHK dan PPO FH Undip.
- (4) Ketua BEM FH Undip wajib memberitahukan susunan kepengurusan kepada SMFH Undip dan seluruh mahasiswa FH Undip selambat-lambatnya 7 hari setelah terbentuk.
- (5) Setiap anggota BEM FH Undip tidak diperkenankan merangkap Struktural
  - A. Senat dan BEM Universitas serta Senat Mahasiswa FH Undip.
  - B. Badan Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa dan UKM-FUndip.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), (4), dan (5) tidak terpenuhi maka dilakukan mekanisme ulang sesuai dengan PPO ini.

## **BAGIAN KETIGA**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 17**

#### **Kedudukan**

BEM FH Undip merupakan lembaga eksekutif tinggi kemahasiswaan yang dipimpin oleh ketua BEM FH Undip yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan.



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

### Pasal 18

#### Tugas dan Wewenang

(1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas Hukum dibawah pimpinan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyerap aspirasi mahasiswa FH yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan;
- b. Menyusun Visi, Misi dan Tujuan BEM FH;
- c. Memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas Hukum kepada Dekan;
- d. Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK;
- e. Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK;
- f. Melakukan pembinaan kepada BSO;
- g. Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan UKM FH;
- h. Melakukan koordinasi pada seluruh kegiatan mahasiswa yang bersifat prestatif di lingkup regional, nasional, dan internasional bersama UKM FH;
- i. Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SMFH UNDIP dan Pimpinan Fakultas Hukum pada akhir tri wulan selama satu periode kepengurusan;
- j. Membuat Laporan Akhir Masa jabatan Periode Kepengurusan BEM FH kepada SMFH UNDIP dan Pimpinan Fakultas Hukum;
- k. Melaksanakan rapat koordinasi organisasi kemahasiswaan dan rapat evaluasi organisasi kemahasiswaan bersama Senat Mahasiswa dan UKM FH UNDIP.



### **Pasal 19**

#### **Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Program Kerja**

- (1) BEM FH Undip menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja dalam rapat koordinasi organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan setiap triwulan dan rapat evaluasi organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan setiap 1 bulan.
- (2) Laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja BEM FH Undip dilakukan dalam forum terbuka setiap enam bulan sekali yang dihadiri seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- (3) Hak peserta rapat yang dimaksud dalam laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja BEM FH Undip adalah :
  - a. Fungsionaris SMFH Undip mempunyai hak bicara.
  - b. Perwakilan BEM FH Undip mempunyai hak bicara.
  - c. Perwakilan UKM-FH Undip mempunyai hak bicara.

Semua peserta

- (4) Menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan baik berupa Naskah atau pun Lisan program kerja BEM FH Undip diberikan kepada SMFH Undip.



## **BAB V**

### **UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS**

#### **BAGIAN KESATU**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 20**

Keanggotaan tiap UKM-F diatur dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing UKM-F tersebut.

#### **BAGIAN KEDUA**

#### **KEPENGURUSAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Setiap UKM-F dipimpin oleh seorang Pimpinan UKM-F UNDIP.
- (2) Kepengurusan UKM-F disusun berdasarkan mekanisme yang berlaku di UKM-F masing-masing.
- (3) Masa kerja kepengurusan UKM-F selama satu tahun dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember.
- (4) Anggota dan pengurus UKM-F disahkan oleh periode sebelumnya.
- (5) Secara kelembagaan UKM-F bertanggungjawab kepada rapat anggota UKM-F dan secara administrasi keuangan bertanggungjawab kepada pimpinan fakultas dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip.



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

### **BAGIAN KETIGA**

#### **KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

##### **Pasal 22**

##### **Kedudukan**

UKM-F merupakan lembaga tinggi kemahasiswaan yang ada di lingkungan FH Undip.

##### **Pasal 23**

##### **Fungsi**

UKM-F mempunyai fungsi sebagai wadah pengembangan potensi diri mahasiswa baik dalam bidang akademis maupun non akademis.

##### **Pasal 24**

##### **Tugas dan Wewenang**

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa FH Undip mempunyai tugas :
  - a) Melakukan rekrutmen anggota;
  - b) Menyusun Visi, Misi dan Tujuan UKM-F Undip;
  - c) Menyusun Renstra Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Undip;
  - d) Membuat program kerja yang mengacu pada Renstra dan GBHK;
  - e) Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK;
  - f) Mengirimkan proposal PKM ke DIKTI sebanyak minimal 1 Proposal bagi UKM-F dengan bantuan kakak pembimbing melalui koordinasi oleh bidang riset BEM FH UNDIP dan UKM-F kelompok studi di bidang riset;
  - g) Mengirimkan delegasi mahasiswa berprestasi (Mawapres) bagi seluruh UMK-F;



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

- h) Melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang UKM-F Kelompok Studi;
  - i) Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM, BSO, dan UKM-F lainnya;
  - j) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SMFH UNDIP dan Pimpinan Fakultas Hukum pada tengah dan akhir semester;
  - k) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan UKM-F kepada SMFH UNDIP dan Pimpinan Fakultas Hukum;
  - l) Melaksanakan rapat koordinasi organisasi kemahasiswaan dan rapat evaluasi organisasi kemahasiswaan bersama Senat Mahasiswa dan UKM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (2) Unit Kegiatan Mahasiswa FH Undip mempunyai wewenang :
- a) Ikut serta dalam perumusan Renstra, PPO dan GBHK;
  - b) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, *jawaban* serta tindak lanjut atas usul, saran, dan rancangan kebijakan kepada SMFH UNDIP dan BEM FH yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa;
  - c) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
  - d) Mempunyai hak jawab atas teguran dari SMFH UNDIP berkaitan dengan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK.

### **BAB VI**

#### **BADAN SEMI OTONOM**

##### **Pasal 25**

- a. BSO merupakan rintisan organisasi kemahasiswaan untuk berkembang menjadi unit kegiatan mahasiswa fakultas.



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

- b. BSO didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kerohanian, dan kepedulian sosial.
- c. BSO dapat berdiri atas inisiatif kelompok mahasiswa, BEM FH atau Pimpinan Fakultas.

### Pasal 26

#### Persyaratan Pendirian BSO

Persyaratan Umum Pendirian BSO adalah:

- a. Mempunyai Visi, Misi dan Tujuan BSO yang di usulkan serta tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum dalam upaya membentuk mahasiswa yang COMPLETE ( *Communicator, Professional, Leader, Educator, Thinker, dan Enterpreneur*);
- b. Mempunyai program kerja yang mengacu pada Renstra Pengembangan Kemahasiswaan, PPO dan GBHK;
- c. Mempunyai dosen pendamping;
- d. Mempunyai anggota minimal 20 orang;
- e. Pendirian BSO diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahasiswa (PERMA).

### Pasal 27

#### Pengurus BSO

- (1) Pengurus BSO dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSO.
- (2) Pengurus inti BSO terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Ketua-ketua Bidang.

#sinergisberdedikasi




- (3) Pengurus BSO mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
- (4) Ketua BSO hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (5) BSO bertanggung jawab kepada mahasiswa, BEM Undip, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan BSO diatur tersendiri oleh BSO selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BSO.

## BAB VII

### STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

#### Pasal 28



Keterangan :

———— = Garis Komando/instruksi

- - - - - = Garis Koordinasi

- - - - - = Garis Pembinaan



## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 29**

Organisasi Kemahasiswaan yang melanggar peraturan ini akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yang kemudian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan SMFH Undip.

## **BAB IX**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 1**

Penggunaan nama UKM-F dapat mulai diberlakukan setelah melakukan suksesi/re-organisasi pada periode berikutnya.

## **BAB X**

### **ATURAN PENUTUP**

#### **Pasal 1**

- (1) Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan didalamnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur didalamnya akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh SMFH Undip dalam sidang istimewa.



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 14 Desember 2017

Pukul 17.36 WIB

### PRESIDIUM SIDANG TETAP

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(Muhamad Edo Khoirul Majid)

NIM. 11010116120013

(Bob Martin Panjaitan)

NIM.11010116130448

Presidium Sidang III

(Satrio Alif Bagaskoro)

NIM.11010116120151

#sinergisberdedikasi



**SM FH**  
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TAHUN 2018**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan wahana, sarana serta wadah bagi mahasiswa di dalam mengaktualisasikan dirinya melalui kegiatan kemahasiswaan ke arah pengembangan dan peningkatan wawasan serta keintelektualitas dengan memiliki integritas moral dan kepribadian yang baik.

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai organisasi kemahasiswaan yang merupakan lembaga tinggi mahasiswa Fakultas Hukum yang berfungsi sebagai organisasi penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa, wadah komunikasi antar mahasiswa serta forum koordinasi bagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan secara operasional, maka setiap aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu diartikulasikan dan diterapkan dalam suatu Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

**B. PENGERTIAN**

Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) adalah pedoman kegiatan seluruh organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam

**#sinergisberdedikasi**



Garis-garis besar pernyataan kehendak Mahasiswa yang ditetapkan pada saat musyawarah mahasiswa oleh seluruh organisasi kemahasiswaan di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) adalah untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan sesuai dengan visi-misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan juga tujuan pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

### **D.LANDASAN**

Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) disusun berdasarkan :

1. Landasan idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional :
  - a. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - b. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Landasan Operasional :
  - a. SK Mendikbud No.155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.
  - b. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4/2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan.



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

### **E. POKOK-POKOK PENYUSUNAN DAN PENJABARAN GBHK**

Untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diinginkan, baik dalam jangka waktu 1 periode kepengurusan maupun dalam jangka panjang, waktu dalam Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) perlu disusun di dalam pola kegiatan kemahasiswaan secara sistematis sebagai berikut :

1. Pola Dasar Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
2. Pola Umum Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

### **F. SISTEMATIKA**

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Pola Dasar Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
- BAB III : Pola Umum Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
- BAB IV : Tolak Ukur Keberhasilan
- BAB V : Kaidah Pelaksanaan
- BAB VI : Penutup

### **G. PELAKSANA**

Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) yang telah ditetapkan pada musyawarah mahasiswa oleh seluruh organisasi kemahasiswaan diruang lingkup Fakultas Hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk program kerja masing-masing Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diketahui oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



## **BAB II**

### **POLA DASAR KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **A. TUJUAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

1. Mewujudkan visi misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.

#### **B. ARAH DAN SASARAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

##### **1. Arah**

- a) Menuju tercapainya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- b.) Menuju terwujudnya visi-misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

##### **2. Sasaran**

Tercapainya kehidupan dinamika yang demokratis dan mempunyai kualitas terhadap kesadaran organisasi ilmiah dan non ilmiah yang didukung oleh segenap civitas akademika. Meletakkan landasan yang kuat bagi penentuan arah dan kebijaksanaan serta sasaran berikutnya.

#### **C. LANDASAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan berlandaskan kepada :



1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Tri Dharma perguruan tinggi dan wawasan almamater.
4. SK Mendikbud No.155/U/1998.
5. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4/2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan.

#### **D. ASAS-ASAS KEGIATAN**

Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan berdasar kepada :

- 1) Asas Ketuhanan.  
Kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dijiwai dan digerakkan atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang merupakan landasan spirit, moral dan etika.
- 2) Asas Hukum  
Kegiatan organisasi kemahasiswaan harus berdasarkan kaidah hukum dan tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku.
- 3) Asas Keilmuan  
Kegiatan organisasi kemahasiswaan harus sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan baik akademik maupun non akademik.
- 4) Asas Keadilan  
Kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh segenap civitas akademika.
- 5) Asas Profesionalitas  
Kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dilaksanakan secara profesional dan terlepas dari kepentingan pribadi.
- 6) Asas Kekeluargaan  
Kegiatan organisasi kemahasiswaan harus selalu dilaksanakan secara gotong royong dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan kebersamaan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya.
- 7) Asas Kemanfaatan



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

Kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada khususnya dan mahasiswa Universitas Diponegoro pada umumnya.

### 8) Asas Kenusantaraan

Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air.

## E. MODAL DASAR

### (1) Kebebasan Akademik , Kebebasan Mimbar dan Otonomi Kampus

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar merupakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan organisasi kemahasiswaan yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sedangkan otonomi kampus harus dipertahankan sebagai sarana bagi pengembangan ide-ide kritis serta ilmiah untuk kepentingan masyarakat , bangsa dan negara.

### (2) Sarana dan Pra Sarana Kampus

Sarana dan pra sarana kampus dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan. Dengan mengingat pemanfaatannya di masa mendatang, maka **perlu dilakukan pemeliharaan yang sebaik-baiknya.**

### (3) Jumlah Mahasiswa

Jumlah mahasiswa yang besar dan berpotensi prima sebagai pemikir dan calon pemimpin menjadi modal dasar yang harus didayagunakan bagi pengembangan kegiatan organisasi kemahasiswaan.

### (4) Persatuan dan Kesatuan

Rasa persatuan dan kesatuan yang ada pada mahasiswa dan civitas akademika lainnya merupakan modal dasar yang harus senantiasa dipupuk dan dipelihara dalam setiap kesempatan.

### (5) Kemampuan Ilmiah dan Non Ilmiah

#sinergisberdedikasi



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

Kemampuan ilmiah dan non ilmiah sesuai dengan kemampuan yang ditekuni menjadi modal dasar yang penting bagi pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang mengarah kepada profesionalisme.

### **BAB III**

#### **POLA UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

##### **A. TUJUAN**

Tujuan tercipta sumber daya manusia yang intelektual dan profesional didalam suasana kehidupan kampus yang demokratis dan religius.

##### **B. ARAH DAN SASARAN**

- Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Menciptakan suasana kondusif bagi kehidupan kampus dengan berdasarkan konsep religius dan moralitas.
- Peningkatan intelektualitas kemahasiswaan.
- Optimalisasi akomodasi aspirasi kemahasiswaan.
- Peningkatan kemampuan praktis yang berorientasi kepada akedemis dan non akademis untuk membangun profesionalisme.
- Peningkatan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan fakultas.
- Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam pemahaman tentang keorganisasian.
- Perluasan jaringan informasi dan komunikasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan mahasiswa.



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

### C. KEBIJAKAN

#### 1. **PENDIDIKAN DAN PENALARAN**

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas intelektual mahasiswa dalam kerangka akademis melalui pemberian kesempatan dan ruang gerak yang lebih luas serta pengoptimalan kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada kegiatan penalaran guna mencapai visi Fakultas Hukum Undip dalam pengembangan keilmuan yang berbasis riset berkelas dunia pada tahun 2025

#### 2. **MINAT DAN BAKAT**

Membentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan profesional sehingga dapat menghasilkan prestasi yang maksimal bagi almamater dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan secara intensif yang diaktualisasikan melalui penyediaan dan perbaikan fasilitas serta penghubung pendirian UKM-F baru ke pihak dekanat dengan pertimbangan yang dipandang perlu.

#### 3. **PENGABDIAN MASYARAKAT**

Mengakomodasikan aspirasi mahasiswa melalui usaha penciptaan arus informasi dan komunikasi yang lancar serta mendorong, membina dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

#### 4. **PENGEMBANGAN LEMBAGA**

Peka dan tanggap terhadap respon mahasiswa atas kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam upaya mewujudkan kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan yang dicita-citakan serta menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak eksternal dan/atau lembaga kemahasiswaan lainnya baik tingkat fakultas, universitas, nasional maupun tingkat internasional.

#### 5. **HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

Melakukan pengawasan, penganalisaan dan pengkajian serta mengkritisi suatu kebijakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

suatu lembaga baik di tingkat fakultas, universitas, nasional, maupun internasional yang dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

### **6. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEORGANISASIAN**

Menggali, membentuk, dan mengembangkan potensi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan agar tercipta sistem organisasi yang sinergis dan dinamis

### **7. KEWIRAUSAHAAN**

Mengembangkan kegiatan mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan kewirausahaan

### **8. KESEJAHTERAAN MAHASISWA**

Mengakomodasi serta mengoptimalkan kebutuhan mahasiswa dalam rangka kesejahteraan mahasiswa.

## **BAB IV**

### **TOLAK UKUR KEBERHASILAN**

- a. Tidak terjadi penyimpangan terhadap PPO dan GBHK dalam pelaksanaan setiap kegiatan dan kebijakan;
- b. Terwujudnya sistem kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang sehat dan terbuka;
- c. Berjalannya roda organisasi di organisasi kemahasiswaan sesuai dengan orientasi kegiatan secara menyeluruh dan berkesinambungan;
- d. Minimal 80% program kerja organisasi kemahasiswaan terlaksana yang selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksana;
- e. Terwujudnya tertib organisasi, tertib administrasi dan tertib anggaran.

#sinergisberdedikasi



## **BAB V**

### **KAJIDAH PELAKSANAAN**

Garis-garis Besar Haluan Kerja yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SMFH Undip) dalam sidang SMFH Undip 2018 harus menjadi arah penyelenggaraan kegiatan bagi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan lembaga eksekutif menjalankan tugas penyelenggaraan kegiatan dan berkewajiban untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kemahasiswaan di wilayah kerjanya masing-masing
2. Seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu : Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, Badan Semi Otonom di tingkat Fakultas melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan PPO dan GBHK.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

1. Demikianlah Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2018 dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagai acuan bagi organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Hal-hal yang belum diatur didalamnya akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam sidang Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) ini berlaku sejak dilantiknya fungsionaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2018



# SM FH

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 17 Februari 2018

Pukul 14.41 WIB

### PRESIDIUM SIDANG TETAP

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(Muhamad Edo Khoirul Majid)

NIM. 11010116120013

(Bob Martin Panjaitan)

NIM.11010116130448

Presidium Sidang III

(Satrio Alif Bagaskoro)

NIM.11010116120151

#sinergisberdedikasi